

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021)

Lulu Syifa Fadhila¹, Dewi Susilowati²

¹⁻² Fakultas Ekonomi & Bisnis/Magister Sains Akuntansi, Universitas Jendral Soedirman

Email: Lulusyifa2211@gmail.com¹, dewi.susilowati@unsoed.ac.id²

Alamat: Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Kabupaten Banyumas

Korespondensi penulis: Lulusyifa2211@gmail.com

Abstract This study aim to determine the impact of original revenue and intergovernmental transfer to regional government financial performance. The populations are proviancial governments in Indonesia in 2018-2021. The method used in this research was descriptive method by using empirical study. Technique of collecting data was conducted through secondary data obtained from document research. The data analysis technique is panel data regression with spss v.25. The result of this study are (1) Original revieanue has a positive effect to regional government financial performance; (2) Intergovernmental transfer has a negative effect to regional government financial performance; and (3) Original revenue and intergovernmental transfer have a positive effect to regional government financial performance.

Keywords: Original revenue, intergovernmental transfer, regional government financial performance.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan *software SPSS v.25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah; (2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemeirntah daerah; dan (3) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Kemandirian keuangan pemerintah daerah.

1. LATAR BELAKANG

Suatu daerah otonomi harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi sumber keuangannya sendiri sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat harus diusahakan menjadi seminimal mungkin. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya adalah melalui kemampuan daerah dalam bidang pemenuhan dan pengelolaan keuangan daerahnya. Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat Pemerintahan Daerah dapat mengelola keuangannya untuk membiayai segala sesuatu yang dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan setiap tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan daerah secara mandiri dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan desentralisasi fiskal yaitu berupa kewenangan daerah untuk menarik

dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri serta hak untuk mendapatkan bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Ningsih, 2014).

Sumber penerimaan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bagi hasil. Jika disandingkan dengan nilai rata-rata nasional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sementara kurang lebih 70% masih bergantung terhadap bantuan finansial dari Pemerintah Pusat (Kemendagri). Nabila (2017) menyebutkan bahwa ciri utama suatu daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakan otonomi harus memiliki kemampuan keuangan daerah yang berarti bahwa daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali setiap sumber keuangan/pendapatan yang memadai di daerahnya serta mampu melakukan pengelolaan dalam rangka untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahannya serta harus mampu untuk menekan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat menjadi seminimal mungkin, sehingga Pemerintah Daerah harus memaksimalkan sumber pendanaan dari PAD masing-masing daerah.

Kemampuan daerah otonom untuk melaksanakan sistem otonomi keuangan secara penuh tidak akan bisa terealisasi dalam waktu dekat, hal ini terjadi sebagai dampak dari kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah dalam waktu yang singkat, begitupun demikian pemerintah pusat juga tidak akan mau kehilangan kendali atas pemerintahan di Daerah. Kebijakan otonomi daerah ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian teori agensi dimana pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat selaku *principal* kepada pemerintah daerah selaku *agent* untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya dan potensi daerah masing-masing sehingga setiap pendapatan daerah tersebut dapat dikelola secara efisien.

Teori agensi sendiri merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi diantara *principal* dari *agent*. Pihak *principal* berkedudukan untuk memberikan mandat kepada pihak lainnya yaitu *agent* untuk melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan atas nama dan kepentingan tertentu. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama maka diyakini *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Penggunaan teori agensi muncul didasarkan terhadap tiga sifat dasar manusia yaitu kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), pemikiran yang terbatas mengenai persepsi pada masa yang akan datang (*bounded rationality*) dan kecenderungan untuk menghindari risiko (*risk averse*) (Eisenhardt, 1989).

Nabila (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain dominannya transfer dana dari Pemerintah Pusat, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai objek yang berperan dalam PAD, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, sumber penerimaan dari pajak daerah masih belum bisa diandalkan, serta kelemahan dalam hal pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya sebuah sistem yang dapat menekan pengeluaran *agency cost* dari pemerintah pusat (*agency cost* disini berupa bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah), salah satunya adalah konsep *good corporate governance* yang dapat memberikan keyakinan bahwa setiap pengeluaran (transfer) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat menjadi salah satu modal untuk menggali potensi pendapatan asli dari daerah masing-masing.

Pendapatan asli daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, justru cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Nabila, 2017). Rendahnya kapasitas ini dapat memberikan sinyal bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, sehingga dalam upaya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal, maka diharapkan untuk mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan daerah yang akan berimplikasi terhadap peningkatan PAD suatu daerah (Mardiasmo, 2018).

Namun sudah menjadi informasi umum bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal dari setiap Pemerintah Daerah. Yusminar (2018) menyebutkan bahwa untuk daerah yang relatif minim sumber daya alamnya, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan penting pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Dana perimbangan sangat diperlukan karena selain keterbatasan sumber daya asli daerah, terdapat kebutuhan besar untuk pembiayaan pembangunan. Peran dana perimbangan menjadi sangat signifikan karena pendanaan kebutuhan belanja daerah lebih banyak didominasi oleh penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensi yang timbul adalah jumlah penerimaan yang didominasi dari dana perimbangan menyebabkan Pemerintah Daerah kurang mandiri dalam menjalankan pemerintahannya karena Pemerintah Daerah lebih

menggantungkan diri kepada bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri.

Dibawah ini disajikan Tabel mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana perimbangan secara nasional dari tahun 2015-2021.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Indonesia Tahun 2015-2021
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Perbandingan Dana Perimbangan terhadap PAD
2017	149.307.806.874	149.297.354.493	99,99%
2018	158.721.480.199	152.285.491.118	95,95%
2019	169.993.478.633	159.262.926.416	93,69%
2020	148.710.876.245	157.504.902.691	105,91%
2021	178.319.196.941	167.851.300.263	94,13%
Jumlah	805.052.838.892	786.201.974.981	97,93%

Sumber: BPS (2023).

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa komposisi pendapatan asli daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi pendapatan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat juga ikut meningkat. Idealnya apabila pendapatan asli daerah yang diperoleh masing-masing daerah meningkat, maka seharusnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat akan menurun. Tetapi tabel diatas juga menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi. Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai dana perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2017 s.d 2010 secara berturut-turut yaitu 99,99%, 95,95%, 93,69%, 105,91% dan 94,13% dengan nilai rata-rata sebesar 97,93%. Tingginya angka transfer dari Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa Pemerintah provinsi masih belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya jika hanya mengandalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga perlu sokongan atau bantuan dari Pemerintah Pusat.

Namun hal yang menarik adalah adanya penurunan nilai transfer dana alokasi umum tahun 2020 sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal tahun 2020 tengah dilanda pandemi covid-19 sehingga daerah perlu tambahan keungan untuk memulihkan perekonomian daerahnya masing-masing. Selain itu PAD tahun 2020 pun turut mengalami penurunan karena serapan pendapatan daerah tidak maksimal dan beberapa sektor usaha swasta yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah mengalami keadaan keuangan yang sulit bahkan sekitar 88% perusahaan melikuidasi usahanya bahkan dinyatakan bangkrut (Kemanker, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofi, et al (2022) yang

menyebutkan bahwa pada saat pandemi covid-19 terjadi pelemahan perekonomian nasional sehingga hal tersebut juga menyebabkan penurunan terhadap nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penurunan dana transfer dari pemerintah juga diakibatkan karena adanya perubahan prioritas belanja pembangunan daerah untuk melakukan pemulihan perekonomian dan kesehatan nasional, sehingga alokasi dana transfer yang bersifat konsumtif dan konstruktif dilakukan peninjauan kembali bahkan program yang sedang berjalan pun terkena imbasnya dalam bentuk *re-focusing* anggaran sehingga beberapa proyek dan pekerjaan pun terganggu bahkan terpaksa dihentikan.

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diproksikan melalui kemampuan/kinerja keuangan dari pemerintah daerah tertentu. Penilaian kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat. Sampai saat ini pun kinerja keuangan Pemerintah Daerah selalu menjadi sorotan publik, dimana masyarakat selalu menggali dan mengkaji untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui pengukuran terhadap tingkat kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat karena dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta dapat diketahui pula tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan di suatu daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap indeks kemandirian keuangan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pemerintahan suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila jumlah pendapatan asli daerahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Jika sebaliknya jika porsi nilai PAD lebih kecil jika dibandingkan dengan porsi dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih tinggi dan dianggap belum mampu untuk melaksanakan sistem otonomi daerah secara penuh. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan, dimana pada penelitian terdahulu secara umum menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya dilakukan secara lokal pada daerah tertentu saja sedangkan penelitian ini dilakukan secara umum pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan sebuah konsep hubungan yang terjadi diantara pemberi mandat (*principal*) dan penerima mandat (*agent*). Pihak *principals* memberikan mandat kepada pihak lainnya yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam pengambilan keputusan. Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika suatu individu mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada pihak lain atas namanya untuk membuat suatu tindakan atau keputusan. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama, maka diyakini agen bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principals* (Jensen & Meckling, 1976).

Pada teori keagenan dijelaskan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang efisien akan dibutuhkan suatu upaya yang dapat meminimalkan adanya asimetri informasi. Terdapat dua permasalahan yang timbul dari adanya asimetri informasi, yaitu *adverse selection* yang berhubungan dengan keputusan tertentu yang diambil oleh pihak agen maupun *moral hazard* yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pihak agen (Supriyono, 2018). Jika dikaitkan dengan teori agensi, maka dalam mewujudkan tujuan kebijakan desentralisasi dan kemandirian daerah otonom maka yang bertindak sebagai *principals* adalah pemerintah pusat, sedangkan yang menjadi agen adalah pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan daerah masing-masing serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan kepentingan *principals*.

B. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri dapat dilihat dari kemandirian keuangan suatu daerah yang bersangkutan. Besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan daerah akan dibandingkan dengan dana perimbangan atau transfer dari pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah semakin rendah ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Arpani & Halmawati (2020) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Secara konsepsional, pola hubungan yang terjadi diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Menurut Halim (2016) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif menjelaskan mengenai peranan pemerintah pusat yang lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif menjelaskan mengenai campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap mulai bisa untuk melaksanakan kegiatan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom semakin baik dalam melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif menggambarkan mengenai tidak adanya campur tangan pemerintah pusat secara penuh karena pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 2. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
0 s.d 25	Instruktif	Rendah sekali
> 25 s.d 50	Konsultatif	Rendah
> 50 s.d 75	Partisipatif	Sedang
> 75 s.d 100	Delegatif	Tinggi

Sumber: Halim (2016).

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penjelasan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di hasilkan dari upaya daerah itu sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan terhadap sumber-sumber yang sudah ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem, pelayanan, penertiban objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak.

Adapun ektesifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan cara menggali sumber-sumber baru yang di peroleh melalui sebuah peraturan (Rosidin, 2015).

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU nomor 32 (4) tahun 2004 adalah segala pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah yang bersangkutan yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, penerimaan setoran retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan daerah yang syah seperti hasil penjuala asset daerah yang dipisahkan, pendapatan jasa giro maupun pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan suatu pekerjaan dan penerimaan atas ganti rugi kekayaan daerah (Halim, 2016).

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan pembiayaan untuk pemerintah daerah dalam rangka membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan daerahnya masing-masing. Menurut Siregar (2015) dana perimbangan adalah sejumlah dara yang bersumber dari APBN yang didistribusikan kepada suatu daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara desentralisasi. Sumber dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli yang dimiliki oleh daerah tertentu (Halim, 2016). Pendapatan asli daerah yang tinggi akan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh setiap pemerintah daerah yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian suatu daerah menjadi semakin tinggi (Andriani & Wahid, 2018). Pendapatan asli daerah merupakan salah sat sumber pembiayaan internal daerah yang perlu dimaksimalkan potensinya sehingga dapat memberikan gambaran riil mengenai keadaan daerah serta menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah (Nufus & Asmara, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai pendapatan asli daerah dapat berpengaruh terhadap ingka keamndirian keuangan daerah.

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

F. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Siregar (2015), dana perimbangan adalah sejumlah dana yang bersumber dari APBN yang sengaja dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur Anggaran Pendaan dan Belanja Daerah (APBD). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Andriani & Wahid, 2018). Pemberian bantuan perimbangan dana dari pemerintah pusat diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah utama, melainkan dijadikan sebagai bantuan/dukungan terhadap pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Budianto & Alexander, 2016). Dengan demikian, semakin tinggi nilai bantuan dana dari pemerintah pusat mengindikasikan semakin tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin kecil.

H2: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

G. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara besar kecilnya jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman yang bertujuan untuk menilai kemandirian daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah (Yoda & Febriani, 2019). Kebijakan desentralisasi merupakan dampak dari adanya sistem otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah untuk melakukan pengelolaan daerahnya secara mandiri. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah diharapkan bahwa setiap daerah mampu untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada pada daerahnya masing-masing serta melakukan pengelolaan atas sumber daya tersebut demi menciptakan kesejahteraan publik. Sehingga Pemerintah Daerah pun dituntut untuk bisa mengelola urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi pengelolaan sumber daya teknis dan non teknis, pengelolaan sumber daya keuangan dan pembangunan, atau pengelolaan dan pembinaan dalam

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusianya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2018). Hal tersebut mencerminkan bahwa dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, dengan adanya bantuan transfer dana dari pemerintah pusat maka diharapkan seluruh tujuan pembangunan daerah akan tercapai dan kinerja keuangan pemerintah akan meningkat.

H3: Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang mampu menghasilkan suatu kesimpulan. Cooper (2014:146) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba untuk mengukur subjek penelitian dengan tepat. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif atau jenis penelitian yang sengaja dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai dari variabel independen (Sugiyono, 2018).

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2018-2021. Adapun data yang LRA yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) serta satu variabel dependen yaitu rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Adapun variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli yang dimiliki oleh daerah tertentu (Halim, 2016) yang diukur berdasarkan LN dari nilai Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana perimbangan (X_2) yaitu sejumlah dana yang bersumber dari APBN yang sengaja dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (Siregar, 2015) yang diukur berdasarkan LN dari nilai dana perimbangan.
3. Kemandirian keuangan pemerintah daerah (Y) yaitu rasio perbandingan antara besar kecilnya jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain (Yoda & Febriani, 2019) yang diukur berdasarkan rumusan berikut ini:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016).

C. Teknik Analisis Data

Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sampel jenuh (sensus) dimana setiap populasi akan digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) sehingga regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Data panel merupakan gabungan data *time series* dengan data *cross section* (Sriyana, 2014) dengan menggunakan alat uji berupa *software* statistik SPSS v.25. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik berupa uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas serta pengujian koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil pengujian Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pentabulasian data penelitian, maka dapat diketahui kondisi variabel yang diteliti (variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah) yaitu sebagai berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
(Dalam Milyaran Rupiah, Kecuali yang Dinyatakan Lain)**

Tahun	PAD	% Perubahan PAD	Dana Perimbangan	% Perubahan Daper	kemandirian keuangan daerah	% Perubahan rasio kemandirian Keuangan Daerah
2018	158.847,17	-	151.675,48	-	89,81%	-
2019	169.025,31	6,41%	160.187,57	5,61%	90,11%	0,30%
2020	148.720,69	-12,01%	158.286,10	-1,19%	80,61%	-9,50%
2021	166.453,45	11,92%	189.279,06	19,58%	86,80%	7,68%

Sumber: djpk.kemenkeu, diolah penulis (2023).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai realisasi nilai pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan rasio kemandirian keuangan 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2021. Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu empat (4) tahun perolehan PAD, dana perimbangan serta rasio kemandirian keuangan cenderung berfluktuasi pada setiap tahunnya dengan tren yang cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam berbagai sektor. Namun demikian, setiap kenaikan/penurunan nilai pada pendapatan asli daerah akan berkorelasi dengan peningkatan/penurunan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, seperti pada tahun 2019 nilai PAD provinsi naik sebesar 6,41% namun kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 5,61% serta indeks rasio keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh setiap provinsi meningkat namun nilai tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

Adapun nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah pada tahun 2018-2021 secara berturut-turut adalah 89,81%; 90,11%; 80,61% dan 86,80% dimana jika didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) rasio tersebut berada pada rentang 75% s.d 100% dengankategori pola hubungan delegatif yang berarti bahwa kebijakan desentralasi telah tercapai dengan baik, karena daerah tersebut dipandang telah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan sehingga menunjang terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah yang bersangkutan.

B. Hasil pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah didalam sebuah model penelitian terdapat masalah-masalah yang akan mengganggu hasil signifikansi penelitian. Basuki & Prawoto (2017) menyebutkan bahwa pengujian asumsi klasik terdiri dari

pengujian linieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan OLS. Pengujian asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,274	3,647
	DAPER	,274	3,647

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS V.25 (2023).

Pengujian asumsi klasik multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi atau hubungan diantara sesama variabel independen yang digunakan. Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* 0,274 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 ataupun nilai VIF 3,647 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel penelitian.

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,662	,619		-1,070	,286
	PAD	,023	,020	,186	1,147	,253
	DAPER	,006	,035	,026	,160	,873

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS V.25 (2023).

Pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *variance* atau pengukuran yang digunakan pada variabel penelitian. Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,253 dan nilai signifikansi dari dana perimbangan adalah 0,873 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel penelitian yang digunakan.

C. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui total pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel dibawah diketahui bahwa nilai *R-Square* adalah 0,828 yang berarti bahwa secara simultan variabel independen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) memberikan pengaruh sebesar 82,80% terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah sedangkan sisanya sebesar 17,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Tabel 6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 ^a	,828	,825	,20194	,643

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS V.25 (2023).

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Adapun kriteria pengujian hipotesis secara parsial pada penelitian ini adalah tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ serta terima H_0 dan tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$. Sementara itu, untuk kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ serta terima H_0 dan tolak H_a jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,941	,903		-4,366	,000
	PAD	,540	,029	1,294	18,828	,000
	DAPER	-,371	,051	-,495	-7,206	,000

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS V.25 (2023).

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,064	2	13,032	319,573	,000 ^b
	Residual	5,424	133	,041		
	Total	31,488	135			

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS V.25 (2023).

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

$$Y = (-3,941) + 1,294X_1 - 0,495X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan model regresi data panel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar -3,941 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang digunakan (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) dianggap 0 maka nilai Y (kemandirian keuangan pemerintah daerah) adalah =3,941.
2. Nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar 1,294 mengindikasikan bahwa jika nilai pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka kemungkinan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 1,294.
3. Nilai koefisien dana perimbangan sebesar -0,495 yang berarti bahwa apabila dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap

tetap, maka rasio kemandirian keuangan pemerintah akan berpotensi mengalami penurunan sebesar 0,495.

Adapun riteria hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_{YX_{nit}} = 0$ Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_{YX_{nit}} \neq 0$ Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah menekankan hasil atas PAD mereka yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, laba usaha daerah, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang. Dari tingginya pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu pemerintah daerah dapat membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi mengingat komponen pendapatan asli daerah akan lebih besar dibanding dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, tinggi/rendahnya nilai pendapatan asli daerah akan menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi dimana pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan pengelolaan daerah secara optimal sebagai wujud pemenuhan terhadap mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat (*principals*) (Supriyono, 2018).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 diketahui bahwa nilai koefisien PAD bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,000. Positifnya nilai koefisien pendapatan asli daerah ini mengandung pengertian bahwa semakin bertambah nilai dari pendapatan asli daerah maka kemandirian keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan akan semakin baik dalam mewujudkan kebijakan desentralisasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2017), Ernayani (2017) dan Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

F. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberian dana perimbangan dana pemerintah pusat menjadi sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka untuk menambah sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional publik dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat suatu daerah. Pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat (*principals*) merupakan salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemenuhan terhadap biaya keagenan (*agency cost*) yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (*agent*) untuk menggali potensi pendapatan asli dari daerah masing-masing, sehingga kinerja dari pemerintah daerah dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan umum pemerintah daerah. Namun demikian, pemberian dana perimbangan belum memberikan efek signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, justru meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah menjadi menurun (Ginting, Hamzah, & Sofilda, 2019).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 diketahui bahwa nilai koefisien dana perimbangan bernilai negatif dengan nilai signifikansi 0,000. Negatifnya nilai koefisien dana perimbangan ini mengandung pengertian bahwa semakin bertambah nilai komponen dana perimbangan maka kemandirian keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan akan semakin menurun dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi sehingga kebijakan desentralisasi dipandang belum terlaksana dengan baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017), Andriani & Wahid (2018) serta heryanti, Wahidahwati, & Suryono (2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

G. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah telah mampu menggali potensinya untuk meningkatkan pendapatan (Halim, 2016). Kemandirian keuangan daerah merupakan salah bentuk keberhasilan dari otonomi daerah.

Dengan kata lain, semakin baik kinerja keuangam dari pemerintah daerah maka tujuan umum pemerintah pusat dan *agency relationship* telah tercapai karena pemerintah daerah selaku agen bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principals* (Jensen dan Meckling) dalam Kurniawan (2019).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 8 diketahui bahwa nilai F_{hitung} bernilai positif dengan signifikansi 0,000 berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Adapun nilai koefisien determinasi pada tabel 6 sebesar 82,80% menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memberikan pengaruh yang tinggi dalam menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin baik pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah akan semakin baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, Basri, & A.Majid (2016), Ernayani (2017) dan Andriani & Wahid (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah;
2. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah; dan
3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah secara khusus mengenai kebijakan pendaan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak berkepentingan adalah sebagai berikut ini:

1. Pemerintah perlu untuk meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah supaya menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan membuka pendaan/investasi produktif pada daerah yang bersangkutan sehingga potensi pendapatan asli daerah yang akan diserap suatu daerah menjadi lebih optimal.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel dalam menentukan kemandirian keuangan pemerintah daerah serta data yang digunakan bersifat sekunder (hasil olahan pihak tertentu) sehingga terdapat potensi data yang diperoleh bukan merupakan data yang sebenarnya. Oleh sebab itu, akan sangat baik jika pada penelitian berikutnya juga melibatkan data yang bersifat primer seperti hasil observasi dan wawancara langsung sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Selain itu, penambahan jumlah sampel atau penambahan variabel independen diharapkan dapat menunjang hasil penelitian yang lebih representative dan dapat digeneralisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, A. M. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Andriani, N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 1–10.
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2010–2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1–18.
- Aziz Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Badan Pusat Statistik. (2023, November 27). Realisasi penerimaan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan (ribuan rupiah). <https://www.bps.go.id/indicator/13/507/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan.html>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EVIEWS. PT Rajagrafindo Persada.
- Budianto, & Alexander, S. (2016). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4), 44–51.

- Dermawan, W. D. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal (Studi kasus di pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Edukasi*, 5(2), 153–156.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023, November 28). APBD, realisasi APBD dan neraca. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 1–10.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 105–127.
- Halim, A. (2016). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020, November 24). Survei Kemnaker: 88 persen perusahaan terdampak pandemi Covid-19. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>
- Kristiawati, D., et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM)* 17), 6(2), 27–36.
- Kurniawan, P. A. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Malang*, 1–20.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
- Nabila, F. K. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal (Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokarta*, 1–14.

- Ningsih, L. (2014). Pengelolaan penerimaan daerah melalui desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Spirit Publik*, 9(1), 15–36.
- Nufus, H., & Asmara, J. A. (2017). Pengaruh pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otonomi khusus sebagai pemoderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1–9.
- Pratiwi, N. A. (2019, March 2). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmiah MEA*, 105–120.
- Purwasih. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2011–2016). *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–15.
- Rosidin, U. (2015). Otonomi daerah dan desentralisasi. Pusaka Setia.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual) (Edisi pertama). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sofi, I., Sakti, M. P., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). Pelaksanaan pinjaman PEN daerah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(1), 1–22.
- Sriyana, J. (2014). Metode regresi data panel. Ekosiana.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriyono. (2018). Akuntansi keprilakuan. Gadjah Mada University Press.
- Yoda, T. C., & Febriani, R. (2019). Analisis ketimpangan kemandirian keuangan daerah menggunakan indeks Williamson pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. *Menara Ekonomi*, 5(3), 121–132.
- Yusminar, Y. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat (Sensus pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014–2016). *Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi*, 1–18.